BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Jl. Nyi Ageng Nis No.544 Peleman Rejowinangun Kotagede Yogyakarta 55171 Telepon : (0274) 2842286
Laman : yogyakartakota.bawaslu.go.id | Email : set.yogyakartakota@bawaslu.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR: P-024/KP.01.00/K.YO-05/09/2022

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR: P-015/KP.01.00/K.YO-05/09/2022 PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEMANTREN SE-KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;

b. bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kemantren se-Kota Yogyakarta pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;
5. Surat Bawaslu D.I. Yogyakarta Nomor : 171/KP.01/K.YO/09/2022 tanggal 11 September 2022 perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan/ Kapanewon/ Kemantren.
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686332/2022 tanggal 14 September 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor : P-015/KP.01.00/K.YO-05/09/2022 tentang Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kemantren se-Kota Yogyakarta pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kemantren memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

Tugas Kelompok Kerja yaitu :

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kemantren sesuai prinsip- prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Melaksanakan kegiatan Pembentukan Panwaslu Kemantren yang terdiri atas ;
   a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kemantren;
   b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kemantren kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat

adat;

c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
e. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
f. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
g. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
h. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta; dan
i. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kota Yogyakarta.

Kewajiban Kelompok Kerja yaitu :

a. Menjaga prinsip penyelenggaraan Pemilu;
b. Menjaga kerahasiaan; dan
c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kemantren kepada Bawaslu Kota Yogyakarta.

KETIGA : Masa tugas Kelompok Kerja sesuai Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 30 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
KETUA,



TRI AGUS INHARTO, S.H.

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
4. Koordinator Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta
Nomor : P-024/KP.01.00/K.YO-05/09/2022
Tanggal : 30 September 2022

DAFTAR NAMA
KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEMANTREN
SE-KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Tri Agus Inharto, S.H.	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat, Data, dan Informasi Bawaslu Kota Yogyakarta	Ketua
2.	Aditya Nugroho Pamungkas, S.E., M.E.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta	Sekretaris
3.	Muhammad Muslimin, S.H., S.Ag.	Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta	Anggota
4.	Noor Harsya Aryo Samodro, S.Sn., M.A.P.	Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta	Anggota
5.	Taokhid, S.IP., M.Si.	Kepala Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta	Anggota
6.	Sintia Dwi Larasati	Pendukung Administrasi Bawaslu Kota Yogyakarta	Anggota
7.	Jupriadi Saputra, S.Pd.	Pendukung Administrasi Bawaslu Kota Yogyakarta	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
KETUA,

TRI AGUS INHARTO, S.H.